



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH TERUTANG
SERTA PEMBATALAN PENETAPAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam pemungutan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah;
- b. bahwa agar pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak Daerah/ Wajib Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH TERUTANG SERTA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya dapat disingkat DP2KAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Keringanan Pajak/ Retribusi adalah keringanan terhadap dasar pengenaan Pajak/ Retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pengurangan Pajak/ Retribusi adalah pengurangan terhadap Pajak/ Retribusi terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi tertentu Wajib Pajak/ Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Pajak/ Objek Retribusi.
12. Pembebasan Pajak/ Retribusi adalah pembebasan terhadap Wajib Pajak/ Wajib Retribusi dari kewajiban untuk membayar Pajak/ Retribusi yang terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan terjadinya bencana dan sebab-sebab lain yang luar biasa.
13. Penghapusan Pajak/ Retribusi terutang adalah penghapusan terhadap Pajak/ Retribusi terutang, yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan bahwa Pajak/ Retribusi terutang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau karena adanya sanksi administrasi yang timbul bukan karena kesalahan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi.
14. Pembatalan Ketetapan Pajak/ Retribusi adalah pembatalan terhadap Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi atau Surat Tagihan Pajak/ Retribusi dikarenakan ketetapan tersebut tidak benar.
15. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Pajak Daerah yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Retribusi Daerah yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II

KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK/ RETRIBUSI

Bagian Kesatu Alasan dan Pertimbangan

Pasal 2

- (1) Keringanan Pajak/ Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi yang berupa keringanan terhadap dasar pengenaan Pajak/ Retribusi dibawah ketentuan yang telah ditetapkan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengurangan Pajak/ Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak/ Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Pajak/ Objek Retribusi.
- (3) Pembebasan Pajak/ Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi atas Pajak/ Retribusi yang terutang, yang diberikan karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- (4) Pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban Wajib Pajak/ Wajib Retribusi kalangan tertentu seperti anak sekolah, pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan publik atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan mendukung program Pemerintah Daerah .

- (5) Pertimbangan Kemampuan membayar Wajib Pajak/ Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. untuk orang pribadi adalah rendahnya kemampuan membayar sehingga Wajib Pajak/ Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak/Retribusi yang terutang;
 - b. untuk Badan adalah kerugian atau kesulitan likuiditas yang dialami sehingga Wajib Pajak/ Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak/ Retribusi yang terutang.
- (6) Kondisi tertentu Objek Pajak/Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah keadaan Objek Pajak atau Objek Retribusi sehingga layak untuk diberikan pengurangan misalnya Objek Pajak atau Objek Retribusi mengalami kerusakan/ musnah.
- (7) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah bencana alam yang terjadi di Daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh pejabat yang berwenang, sedangkan sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kejadian luar biasa yang terjadi di daerah seperti wabah penyakit, kebakaran dan kekeringan.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 3

- (1) Keringanan Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi sebelum penetapan pajak terutang, dengan cara mengurangi dasar pengenaan Pajak/ Retribusi Daerah dibawah yang telah ditetapkan.
- (2) Pengurangan atau Pembebasan Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), diberikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi atas Pajak/ Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD/ SPPT, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pajak/ Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD/ SPPT, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketetapan Pajak/ Retribusi termasuk sanksi administrasi.
- (4) Pengurangan atau pembebasan Pajak/ Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD/ SPPT, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diberikan terhadap ketetapan Pajak/ Retribusi yang tidak benar.

- (5) Pengurangan atau pembebasan terhadap Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak/ Retribusi dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak/ Retribusi.

Pasal 4

Keringanan, pengurangan atau Pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan terhadap Wajib Pajak/Retribusi yang mengajukan permohonan Keringanan, pengurangan atau Pembebasan Pajak/ Retribusi kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Permohonan keringanan Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. untuk Wajib Pajak/ Wajib Retribusi orang pribadi :
 1. Surat Permohonan keringanan Pajak/ Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah;
 2. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - b. untuk Wajib Pajak/ Wajib Retribusi berupa Badan :
 1. Surat Permohonan keringanan Pajak/ Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan Pajak/ Retribusi;
 2. foto copy KTP pengurus badan yang masih berlaku;
 3. foto copy bukti pendirian badan;
 - c. untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan secara kolektif :
 1. Surat Permohonan keringanan Pajak/ Retribusi secara kolektif yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan Pajak/ Retribusi;
 2. foto copy KTP orang yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Wajib Pajak/ Wajib Retribusi yang mengajukan keringanan secara kolektif.
 - d. Setiap permohonan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis Pajak/ Retribusi;

Pasal 6

- (2) Permohonan pengurangan atau Pembebasan Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. untuk Wajib Pajak/ Wajib Retribusi orang pribadi :
 1. Surat Permohonan pengurangan atau Pembebasan Pajak/ Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan pengurangan atau Pembebasan Pajak/ Retribusi;

2. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
 3. foto kopi SKPD/ SPPT, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan atau Pembebasannya.
- b. untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi berupa Badan :
1. Surat Permohonan pengurangan atau Pembebasan Pajak/ Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan pengurangan atau Pembebasan Pajak/ Retribusi;
 2. foto copy KTP pengurus badan yang masih berlaku;
 3. foto copy bukti pendirian badan;
 4. foto kopi SKPD/ SPPT, SPTPD, atau SKRD yang dimohonkan pengurangan atau Pembebasannya.
- b. Setiap permohonan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis Pajak/ Retribusi;
- c. Permohonan diajukan dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut:
1. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD/ SPPT, SPTPD, atau SKRD;
 2. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam dalam hal pembebasan Pajak/ Retribusi diajukan karena alasan bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- d. Wajib Pajak/ Wajib Retribusi tidak memiliki tunggakan Pajak/Retribusi Periode sebelumnya atas Objek Pajak/ Retribusi yang dimohonkan pengurangan atau Pembebasan kecuali dalam hal Objek Pajak/ Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa .

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/ Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. *pemohon mengajukan surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/ Retribusi kepada Bupati melalui Kepala SKPKD untuk Pajak atau melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk Retribusi Daerah.*
- b. Surat Pemohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasannya yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib /Wajib Retribusi atau kuasanya;
- c. Dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh Kuasa dari Wajib Pajak/ Wajib Retribusi, maka harus dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup.

- d. surat permohonan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, masing-masing dalam rangkap 2 (dua) dan telah dilegalisir dan/ atau disahkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. surat permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas yang menangani pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/ Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1. permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak diserahkan kepada petugas pada SKPKD;
 - 2. permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi diserahkan kepada petugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan;
- f. berkas permohonan yang telah diterima petugas pelayanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ penelitian administratif oleh Tim Peneliti pada SKPKD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan;
- g. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap) dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/ dilengkapi;
- h. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik Tim peneliti terhadap kondisi lapangan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi dan/ atau terhadap Objek Pajak/ Objek Retribusi;
- i. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, Tim Peneliti merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
- j. berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang dikabulkan, diterbitkan Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi oleh Tim Peneliti;
- k. Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/ Retribusi diserahkan kepada pemohon;
- l. terhadap permohonan yang ditolak diterbitkan surat penolakan permohonan;
- m. surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf l disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya penelitian fisik oleh tim peneliti.

Bagian Keempat
Keputusan Pemberian Keringanan, Pengurangan
Atau Pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah

Pasal 8

Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian.

Pasal 9

Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang telah diberi suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/ Retribusi tidak dapat mengajukan lagi permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/ Retribusi terhadap Objek Pajak/ Objek Retribusi yang sama.

BAB III

PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Alasan Penghapusan

Pasal 10

- (1) Piutang Pajak/ Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Sanksi administratif yang berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak/ Retribusi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi, dapat dihapuskan.

Bagian Kedua Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 11

- (1) Penghapusan Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masuk dalam daftar inventarisasi hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak/ Retribusi tersebut dapat dihapuskan;
 - b. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Pajak/ Retribusi yang telah kadaluwarsa penagihannya dan dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya permohonan penghapusan sanksi administrasi dari Wajib Pajak yang berisi alasan dan penjelasan bahwa sanksi administrasi tersebut timbul karena khilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak/ Wajib Retribusi telah melunasi Pajak yang terutang.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 12

Tata cara penghapusan piutang Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. DP2KAD selaku SKPKD melakukan penelitian untuk menginventarisasi Piutang Pajak/ Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
- b. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran;
- c. berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DP2KAD mengusulkan penetapan penghapusan Pajak/ Retribusi kepada Bupati;
- d. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penghapusan Pajak/ Retribusi dengan menerbitkan Keputusan Bupati;
- e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala DP2KAD melakukan penghapusan piutang Pajak/ Retribusi dengan cara menghapus piutang Pajak/ Retribusi tersebut dari pembukuan piutang Pajak/ Retribusi.

Pasal 13

Tata cara penghapusan piutang Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. DP2KAD selaku SKPKD melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan penghapusan sanksi administrasi;
- b. Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan tersebut telah benar dan lengkap, maka Kepala DP2KAD mengusulkan penetapan penghapusan sanksi administrasi kepada Bupati;
- c. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penghapusan sanksi administrasi dengan menerbitkan Keputusan Bupati;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DP2KAD melakukan penghapusan sanksi administrasi dari daftar piutang Pajak/ Retribusi.

BAB IV

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK/ RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Alasan Pembatalan

Pasal 14

- (1) Ketetapan Pajak/ Retribusi yang tidak benar dapat dibatalkan.
- (2) Ketetapan Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi dan Surat Tagihan Pajak/ Retribusi.

**Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan**

Pasal 15

Pembatalan Ketetapan Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. adanya permohonan pembatalan ketetapan Pajak/ Retribusi dari Wajib Pajak/ Wajib Retribusi;
- b. adanya kesalahan dalam ketetapan Pajak/ Retribusi, yang dapat berupa kesalahan penetapan Wajib Pajak/ Retribusi, Penetapan Objek Pajak/Retribusi, Ketetapan Pajak/ Retribusi diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan penetapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Tata Cara**

Pasal 16

Tata cara penghapusan piutang Pajak/ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. DP2KAD selaku SKPKD melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pembatalan ketetapan Pajak/ Retribusi;
- b. apabila berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan tersebut telah benar dan lengkap, maka Kepala DP2KAD mengusulkan penetapan pembatalan Ketetapan Pajak/ Retribusi kepada Bupati;
- c. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan pembatalan Ketetapan Pajak/ Retribusi dengan menerbitkan Keputusan Bupati;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala DP2KAD melakukan pembatalan ketetapan Pajak/ Retribusi.

BAB IV

**PENDELEGASIAN PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN
PAJAK/ RETRIBUSI**

Pasal 17

Bupati dapat mendelegasikan penerbitan Keputusan Keringanan, pengurangan, Pembebasan, penghapusan atau pembatalan ketetapan Pajak/ Retribusi kepada Kepala SKPKD untuk Pajak Daerah dan Kepala SKPD pemungut Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Bentuk, format dan isi Keputusan kepala SKPKD atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi tentang pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan dan Pembatalan Ketetapan Pajak/ Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk format dan isi Laporan Hasil Penelitian oleh Tim Peneliti terhadap permohonan Keringanan, pengurangan, Pembebasan, Penghapusan dan Pembatalan Ketetapan Pajak/ Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 April 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 10 SERI E NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 10 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

A. KERINGANAN PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH :

KOP SKPKD/ SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA(2) (SKPKD/ SKPD)
NOMOR (3)

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH

KEPALA(4) (SKPKD/ SKPD),

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan keringanan Pajak Daerah /Retribusi Daerah atas nama (5) Nomor (6) tanggal (7) yang diterima oleh (8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor (11) tanggal (12);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala SKPKD/ SKPD tentang Pemberian keringanan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor(13) tentang.....(14) (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun(15) Nomor(16);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/
menolak *) permohonan keringanan Pajak Daerah/
Retribusi kepada:

a. Wajib Pajak

Nama : (17)

NPWP : (18)

Alamat : (19)

b. Wajib Retribusi

Nama : (20)

Alamat : (21)

KEDUA : Besarnya keringanan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar
..... % dari Pajak/ Retribusi yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di (22)

pada tanggal (23)

a.n. BUPATI PURWOREJO

..... (24)

..... (25)

..... (26)

NIP. (27)

TEMBUSAN:

1. Kepala DP2KAD Kabupaten Purworejo;
2. Wajib Pajak/ Wajib Retribusi ybs;

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN:

Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Keringanan Pajak Daerah atau Kop SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Keringanan Retribusi Daerah.

Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Keringanan Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Keringanan Retribusi Daerah.

Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untuk Keputusan Keringanan Pajak Daerah atau Nomor Keputusan Kepala SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Keringanan Retribusi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paling depan berisi kode :

Untuk SKPKD menggunakan kode:

Untuk SKPD menggunakan kode:

Setelah kode diberi garis miring dan nomor urut penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/ Kepala SKPD

Setelah nomor urut diberi garis miring dan tahun penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/ Kepala SKPD

Contoh:

Untuk SKPKD:

NOMOR 188.2/10/2011

Untuk SKPD:

NOMOR 188.3/10/2011

Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/ SKPD

Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon

Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan

Angka (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan

Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/ SKPD yang menerima surat permohonan

Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD

Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan sesuai agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD

Angka (11) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan keringanan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah.

- Angka (12) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan keringanan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
- Angka (13) : Diisi dengan Nomor Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan keringanan.
- Angka (14) : Diisi dengan judul Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan keringanan.
- Angka (15) : Diisi dengan tahun lembaran daerah Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan keringanan.
- Angka (16) : Diisi dengan Nomor lembaran daerah Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan keringanan.
- Angka (17) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan NPWPD Wajib Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan nama Wajib Retribusi
- Angka (21) : Diisi dengan Alamat Wajib Retribusi
- Angka (22) : Diisi dengan nama kabupaten tempat Keputusan diterbitkan
- Angka (23) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusan diterbitkan
- Angka (24) : Diisi dengan nama jabatan Kepala DP2KAD
- Angka (25) : Diisi dengan nama lengkap (dengan gelar) pejabat yang menandatangani Keputusan
- Angka (26) : Diisi dengan pangkat Pejabat yang menandatangani Keputusan
- Angka (27) : Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani Keputusan

B. PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH

KOP SKPKD/ SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA(2) (SKPKD/ SKPD)
NOMOR (3)

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/ PEMBEBASAN
PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH

KEPALA(4) (SKPKD/ SKPD),

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan/ pembebasan Pajak Daerah /Retribusi Daerah atas nama (5) Nomor (6) tanggal (7) yang diterima oleh (8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10) atas SKPD/ SKRD atau /SKP SKPD/ SKRD*) Nomor (11) Tahun Pajak (12) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor (13) tanggal (14);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala SKPKD/ SKPD tentang Pemberian Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor(15).tentang.....(16) (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun(17) Nomor(18);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan, Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak *) permohonan pengurangan/ pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi terutang yang tercantum dalam SKPD/ SKRD*) Nomor (19) Periode (20):
- a. Wajib Pajak
 - Nama : (21)
 - NPWP : (22)
 - Alamat : (23)
 - b. Wajib Retribusi
 - Nama : (24)
 - Alamat : (25)
- KEDUA** : Besarnya Pajak/ Retribusi yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Pajak Daerah /Retribusi Daerah yang terutang menurut SKPD/ SKRD *) Rp. (26)
 - b. Besarnya Pengurangan/ pembebasan
- (.....) (27) % x Rp.(28) = Rp. ... (29)
 - c. Jumlah Pajak/ Retribusi yang terutang
Setelah Pengurangan (a-b) Rp. (30)
(.....) (31)
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (32)
pada tanggal (33)

a.n. BUPATI PURWOREJO
..... (34)
..... (35)
..... (36)
NIP. (37)

TEMBUSAN:

1. Kepala DP2KAD Kabupaten Purworejo;
2. Wajib Pajak/ Wajib Retribusi ybs;

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN:

Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah atau Kop SKPD pemungut Retribusi untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Retribusi Daerah.

Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Retribusi Daerah.

Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah atau Nomor Keputusan Kepala SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Retribusi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paling depan berisi kode :

Untuk SKPKD menggunakan kode:

Untuk SKPD menggunakan kode:

Setelah kode diberi garis miring dan nomor urut penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/ Kepala SKPD

Setelah nomor urut diberi garis miring dan tahun penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/ Kepala SKPD

Contoh:

Untuk SKPKD:

NOMOR 188.2/10/2011

Untuk SKPD:

NOMOR 188.3/10/2011

Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/ SKPD

Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon

Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan

Angka (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan

Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/ SKPD yang menerima surat permohonan

Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD

Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan sesuai agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD



- Angka (11) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan pengurangan/ pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan pengurangan/ pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
- Angka (15) : Diisi dengan nomor Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan.
- Angka (16) : Diisi dengan judul Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan.
- Angka (17) : Diisi dengan tahun lembaran daerah Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (18) : Diisi dengan nomor lembaran daerah Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (20) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan.
- Angka (21) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Angka (23) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- Angka (25) : Diisi dengan alamat Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- Angka (26) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/ Retribusi Daerah yang terutang (diisi dengan angka)

- Angka (27) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan (diisi dengan angka)
- Angka (28) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/ Retribusi Daerah yang terutang (diisi dengan angka).
- Angka (29) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah (diisi dengan angka)
- Angka (30) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/ Retribusi Daerah setelah pengurangan/ pembebasan Pajak/ Retribusi (diisi dengan angka).
- Angka (31) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/ Retribusi Daerah setelah dikurangi pengurangan/ pembebasan Pajak/ Retribusi (diisi jumlah nominal dengan huruf)
- Angka (32) : Diisi dengan nama kabupaten tempat Keputusan diterbitkan
- Angka (33) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusan diterbitkan
- Angka (34) : Diisi dengan nama jabatan Kepala DP2KAD
- Angka (35) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Keputusan.
- Angka (36) : Diisi dengan NIP. pejabat yang menandatangani Keputusan
- Angka (37) : Diisi dengan NIP jabatan Kepala DP2KAD

C. PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH TERUTANG

KOP SKPKD/ SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA(2) (SKPKD/ SKPD)
NOMOR (3)

TENTANG

PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH TERUTANG

KEPALA(4) (SKPKD/ SKPD),

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan penghapusan Pajak Daerah /Retribusi Daerah terutang atas nama (5) Nomor (6) tanggal (7) yang diterima oleh (8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10) atas SKPD/ SKRD atau /SKP SKPD/ SKRD*) Nomor (11) Tahun Pajak (12) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor (13) tanggal (14);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala SKPKD/ SKPD tentang penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah terutang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor(15).tentang.....(16) (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun(17) Nomor(18);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan, Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/
menolak *) permohonan penghapusan Pajak Daerah/
Retribusi terutang yang tercantum dalam SKPD/
SKRD*) Nomor (19) Periode
(20):

a. Wajib Pajak

Nama : (21)

NPWP : (22)

Alamat : (23)

b. Wajib Retribusi

Nama : (24)

Alamat : (25)

KEDUA : Besarnya Pajak/ Retribusi terutang yang dihapuskan
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
adalah sebesar Rp.....
(.....) (26)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di (27)

pada tanggal (28)

a.n. BUPATI PURWOREJO

..... (29)

..... (30)

..... (31)

NIP. (32)

TEMBUSAN:

1. Kepala DP2KAD Kabupaten Purworejo;
2. Wajib Pajak/ Wajib Retribusi ybs;

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN:

- Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah atau Kop SKPD pemungut Retribusi untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Retribusi Daerah.
- Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Retribusi Daerah.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah atau Nomor Keputusan Kepala SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Retribusi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
Paling depan berisi kode :
Untuk SKPKD menggunakan kode:
Untuk SKPD menggunakan kode:
Setelah kode diberi garis miring dan nomor urut penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/ Kepala SKPD
Setelah nomor urut diberi garis miring dan tahun penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/ Kepala SKPD
Contoh:
Untuk SKPKD:
NOMOR 188.2/10/2011
Untuk SKPD:
NOMOR 188.3/10/2011
- Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/ SKPD
- Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan
- Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/ SKPD yang menerima surat permohonan
- Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan sesuai agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD

- Angka (11) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan pengurangan/ pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan pengurangan/ pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
- Angka (15) : Diisi dengan nomor Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan.
- Angka (16) : Diisi dengan judul Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan.
- Angka (17) : Diisi dengan tahun lembaran daerah Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (18) : Diisi dengan nomor lembaran daerah Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (20) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan.
- Angka (21) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Angka (23) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- Angka (25) : Diisi dengan alamat Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- Angka (26) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/ Retribusi Daerah terutang yang dihapuskan (diisi dengan angka)

- Angka (27) : Diisi dengan nama kabupaten tempat Keputusan diterbitkan
- Angka (28) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusan diterbitkan
- Angka (29) : Diisi dengan nama jabatan Kepala DP2KAD
- Angka (30) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Keputusan.
- Angka (31) : Diisi dengan NIP. pejabat yang menandatangani Keputusan
- Angka (32) : Diisi dengan NIP jabatan Kepala DP2KAD

D. PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH

KOP SKPKD/ SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA(2) (SKPKD/ SKPD)
NOMOR (3)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH

KEPALA(4) (SKPKD/ SKPD),

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan ketetapan Pajak Daerah /Retribusi Daerah terutang atas nama (5) Nomor (6) tanggal (7) yang diterima oleh (8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10) atas SKPD/ SKRD atau /SKP SKPD/ SKRD*) Nomor (11) Tahun Pajak (12) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor (13) tanggal (14);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala SKPKD/ SKPD tentang pembatalan ketetapan Pajak Daerah/ Rctribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor(15).tentang.....(16) (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun(17) Nomor(18);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan, Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/
menolak *) permohonan pembatalan SKPD/ SKRD*)

Nomor (19) Periode (20):

a. Wajib Pajak

Nama : (21)

NPWP : (22)

Alamat : (23)

b. Wajib Retribusi

Nama : (24)

Alamat : (25)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di (26)

pada tanggal (27)

a.n. BUPATI PURWOREJO

..... (28)

..... (29)

..... (30)

NIP. (31)

TEMBUSAN:

1. Kepala DP2KAD Kabupaten Purworejo;
 2. Wajib Pajak/ Wajib Retribusi ybs;
-

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN:

- Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah atau Kop SKPD pemungut Retribusi untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Retribusi Daerah.
- Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Retribusi Daerah.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah atau Nomor Keputusan Kepala SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Retribusi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
Paling depan berisi kode :
Untuk SKPKD menggunakan kode:
Untuk SKPD menggunakan kode:
Setelah kode diberi garis miring dan nomor urut penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/ Kepala SKPD
Setelah nomor urut diberi garis miring dan tahun penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/ Kepala SKPD
Contoh:
Untuk SKPKD:
NOMOR 188.2/10/2011
Untuk SKPD:
NOMOR 188.3/10/2011
- Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/ SKPD
- Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan
- Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/ SKPD yang menerima surat permohonan
- Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan sesuai agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD

- Angka (11) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan pengurangan/ pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan pengurangan/ pembebasan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
- Angka (15) : Diisi dengan nomor Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan.
- Angka (16) : Diisi dengan judul Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan.
- Angka (17) : Diisi dengan tahun lembaran daerah Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (18) : Diisi dengan nomor lembaran daerah Perda yang mengatur pajak/ retribusi yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan
- Angka (20) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan/ pembebasan.
- Angka (21) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Angka (23) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- Angka (25) : Diisi dengan alamat Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- Angka (26) : Diisi dengan nama kabupaten tempat Keputusan diterbitkan

- Angka (27) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusan diterbitkan
- Angka (28) : Diisi dengan nama jabatan Kepala DP2KAD
- Angka (29) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Keputusan.
- Angka (30) : Diisi dengan NIP. pejabat yang menandatangani Keputusan
- Angka (31) : Diisi dengan NIP jabatan Kepala DP2KAD

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 10 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BENTUK FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN KERINGANAN/ PENGURANGAN/PEMBEBASAN/
PENGHAPUSAN/ PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH

KOP SKPKD/ SKPD

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN KERINGANAN/ PENGURANGAN/
PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN/ PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH

Nomor : LAP -. (1)

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian nomor (2)
tanggal (3); telah dilaksanakan penelitian
administrasi dan penelitian fisik terhadap pemohon dari tanggal
..... (4) sampai dengan tanggal (5) terhadap
permohonan keringanan/ pengurangan/ pembebasan/ penghapusan/
pembatalan ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah yang diajukan
oleh Wajib Pajak Daerah/ Retribusi Daerah / Kuasanya *).

Nama WP/WR : (6)
Alamat WP/WR : (7)
Nama Kuasa WP/WR : (8)
Alamat kuasa WP/WR : (9)
Melalui surat nomor (10) tanggal (11)
yang diterima (12), dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. Nama WP/WR :(13)
2. Alamat WP/WR :(14)
3. Periode :(15)
4. Jenis Ketetapan : SKPDa /SKRD*)
5. Pajak/Retri. Terutang : Rp.
(16)
(.....) (17)

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah/ Retribusi Daerah .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor(18) tentang (19).
3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor..... tentang Tata cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian adminitrasi
.....
..... (20)
2. Penelitian fisik terhadap Pemohon
.....
..... (21)

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan
.....
..... (22)
2. Usul
.....
..... (23)

....., (24)

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

..... (25)

..... (25)

NIP. (26)

NIP. (26)

	Mengetahui,	
Kepala Seksi (27)	Kepala Bidang (28)	Kepala SKPKD/SKPD(29)
..... (30) (30) (30)
NIP. (31)	NIP. (31)	NIP. (31)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Pajak Daerah/Retribusi Daerah secara perseorangan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di lapangan
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di lapangan
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wajib Retribusi
- Angka (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi
- Angka (8) : Diisi dengan nama kuasa Wajib Pajak/Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan
- Angka (9) : Diisi dengan alamat kuasa Wajib Pajak/Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan
- Angka (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan
- Angka (12) : Diisi dengan nama Petugas yang menerima surat permohonan pengurangan
- Angka (18) : Diisi dengan nomor LPAD / BPS
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal LPAD / BPS

- Angka (13) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah
- Angka (14) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah
- Angka (15) : Diisi dengan Periode SKPDa/SKRD *)
- Angka (16) : Diisi dengan besarnya Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang dengan angka
- Angka (17) : Diisi dengan besarnya Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang dengan huruf
- Angka (18) : Diisi dengan dengan nomor Peraturan Daerah yang mengatur Pajak/ Retribusi Daerah yang bersangkutan
- Angka (19) : Diisi dengan dengan judul Peraturan Daerah yang mengatur Pajak/ Retribusi Daerah yang bersangkutan
- Angka (20) : Diisi dengan dengan uraian hasil Penelitian adminitrasi
- Angka (21) : Diisi dengan uraian hasil Penelitian fisik terhadap Pemohon dalam hal dilakukan penelitian fisik
- Angka (22) : Diisi dengan kesimpulan hasil penelitian
- Angka (23) : Diisi dengan usul besarnya pengurangan yang diberikan
- Angka (24) : Diisi dengan nama Kabupaten dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
- Angka (25) : Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian (petugas peneliti I dan II)
- Angka (26) : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian (petugas peneliti I dan II)
- Angka (27) : Diisi dengan nama Seksi yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
- Angka (28) : Diisi dengan nama Bidang yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (29) : Diisi dengan nama SKPKD untuk Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut Retribusi untuk Retribusi Daerah.

Angka (30) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi/
Kepala Bidang/ Kepala SKPKD/ SKPD sebagaimana
dimaksud pada angka 27, 28 dan 29.

Angka (31) : Diisi dengan NIP Kepala Seksi/ Kepala Bidang/
Kepala SKPKD/ SKPD sebagaimana dimaksud pada
angka 27, 28 dan 29.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN